

**KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA OLEH ANAK  
TERHADAP ORANG TUA  
(Studi Putusan PT Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**DINI ISLAMIA NURRAHMA  
NIM. 1717302011**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :  
Nama : Dini Islamia Nurrahma  
NIM : 1717302011  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA OLEH ANAK TERHADAP ORANG TUA (Studi Putusan PT Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan,

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000 METER TEMBEL' and '0E4AKX169770528'.

**DINI ISLAMIA NURRAHMA**  
NIM. 1717302011


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga oleh Anak terhadap Orang Tua  
(Studi Putusan PT Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI)**


Yang disusun oleh **Dini Islamia Nurrahma (NIM. 1717302011)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua sidang/ Penguji I



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/ Penguji III



Muchimah, S.H.I., M.H.  
NIDN. 2019079301

Purwokerto, 24 Januari 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto,

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Dini Islamia Nurrahma  
Lampiran :

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Dini Islamia Nurrahma  
NIM : 1717302011  
Progam Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA OLEH ANAK TERHADAP ORANG TUA (STUDI PUTUSAN PT JAKARTA NOMOR 168/PID/2020/PT.DKI)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan kepada Dekan Fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian , saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 29 Desember 2022

Pembimbing



**Muchimah. S.H.I., M.H**

**NIDN. 2019079301**

## MOTTO

وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُكْفُرُوا فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا  
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.*

*Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

*(Q.S. An-Nisa: 3)*



## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrohmanirrohim, dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT dan solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, maka penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Diri saya sendiri
2. Kedua orang tua saya tercinta, Abah dan almh. Mamah
3. Tiga kakak saya yang lumayan saya sayangi
4. Semua orang yang saya sayangi dan yang menyayangi saya



**KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA OLEH ANAK  
TERHADAP ORANG TUA  
(Studi Putusan PT Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI)**

**ABSTRAK**

**Dini Islamia Nurrahma  
NIM.1717302011**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Permasalahan yang menyebabkan retaknya hubungan dalam keluarga salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat dilakukan oleh suami, istri, orang tua, anak, asisten atau siapapun yang berada dalam lingkup rumah tangga. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan eksploitasi. Aturan hukum mengenai KDRT tercantum dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Studi yang membahas mengenai kekerasan psikis dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua yang telah melalui upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Jakarta ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI jika ditinjau dari sudut pandang hukum positif..

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif yang di dalamnya diperoleh bahan dari sumber data sekunder berupa Salinan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, penelitian terdahulu, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Penyajian hasil penelitian disusun dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah melalui upaya hukum banding, pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI telah sesuai dengan perundang-undangan dalam hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan mengabulkan tuntutan jaksa dan melalui pertimbangan hukum pidana baik formil maupun materil yang telah sesuai dengan fakta persidangan.

**Kata kunci:** Kekerasan Psikis, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Studi Putusan

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil 'alamin*, berkat rahmah Allah SWT yang senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan Sahabatnya. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi hingga selesai tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu peneliti ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhamad Fuad Zain, M.H.I, M.Sy selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam serta pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi;
8. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap pegawai perpustakaan yang telah membantu peneliti dalam mencari referensi guna penelitian skripsi peneliti;

11. Orang tua tercinta, Ayah tercinta bapak Tugiman dan Almarhumah Ibu Tercinta ibu Nemi yang doanya selalu menyertaiku, tidak lupa Ketiga saudara kandungku, Mas Lutfi Muammar zaimuddin, Mbak Anna Nailatul dan Mbak Beta Rahmatika yang juga menjadi bagian penting dalam hidupku.
12. Teman-teman seperjuangan HKI-A angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu;
13. Dan semua pihak yang berkontribusi dalam terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dengan segala kemampuan dan keterbatasan, peneliti telah memaksimalkan daya upaya untuk terselesaikannya skripsi ini. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.


Purwokerto, 25 Desember 2022

Peneliti



**Dini Islamia Nurrahma**

NIM. 1717302011



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Kajian Pustaka .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengertian Rumah Tangga .....	18
B. Relasi dalam Rumah Tangga .....	19
C. Hubungan Orang Tua dan Anak .....	22
D. Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Terhadap Orang Tua .....	24
1. Pengertian dan Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	24
2. Ruang Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	32
3. Kekerasan Psikis sebagai Pasal yang Didakwakan .....	35
4. Perlindungan Hukum dan Upaya pemulihan Korban Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga .....	38

**BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA  
NOMOR 168/Pid/2020/PT.DKI**

A. Subyek Hukum.....	45
B. Duduk Perkara.....	45
C. Petitum .....	48
D. Alat Bukti .....	48
E. Pertimbangan Hukum.....	49
F. Keputusan Hakim.....	51

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA  
NOMOR: 168/Pid/2020/PT.DKI TENTANG KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA TERHADAP ORANG TUA**

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI.....	52
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan PT Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI .....	54

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR SINGKATAN

Hlm	: Halaman
KDRT	: Kekerasan dalam Rumah Tangga
SAW	: <i>Sallallahu 'alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subhananahuwata'ala</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri
S.H	: Sarjana Hukum
Pid	: Pidana
Pid.Sus	: Pidana Khusus
UU	: Undang-undang
PT	: Pengadilan Tinggi
Jkt.Sel	: Jakarta Selatan
DKI	: Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Meningkatnya jumlah kepadatan penduduk, bertambahnya jumlah pengangguran serta angka kemiskinan yang semakin tinggi merupakan bagian dari faktor meningkatnya angka kriminalitas. Salah satu bentuk kriminalitas yaitu kekerasan dan penganiayaan. Tindak kekerasan yang ada di masyarakat bisa terjadi di luar maupun di dalam rumah tangga. Jika konteksnya lingkup keluarga maka pelaku atau korban bisa saja merupakan orang tua, anak, suami, istri ataupun pihak lain yang merupakan bagian dalam rumah tangga. Masalah kekerasan tersebut tentunya dapat mengakibatkan trauma psikis terutama bagi pihak korban, baik kekerasan yang dilakukan secara fisik, seksual, maupun kekerasan psikis.

Secara yuridis, kekerasan psikis dalam rumah tangga, masuk kategori Kekerasan dalam Rumah Tangga atau bisa disingkat KDRT yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau dikenal dengan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga atau diisngkat PKDRT. Secara lebih umum, dari tahun ke tahun kasus KDRT terus meningkat dan menimbulkan dampak yang cukup serius yang mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak. Berbagai bentuk KDRT yang selama ini terjadi dalam

realitas masyarakat, antara lain: kekerasan secara fisik, psikis, seksual, serta penelantaran dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-undang PKDRT yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ atau penelantaran rumah tangga terutama ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga (Pasal 1 Undang-undang PKDRT).

Hubungan perkawinan dengan membentuk keluarga (rumah tangga) berarti adanya hubungan antara suami dengan isteri dan jika adanya anak maka hubungannya orang tua dengan anak. Adapun permasalahan yang timbul dari perkawinan dalam hal ini ketidak harmonisannya antara anak dan orang tuanya, misalnya terdapat beberapa orang tua yang ditelantarkan dan /atau dititipkan di panti jompo yang dimana orang tua yang sudah jompo (tua sekali dan sudah lemah fisiknya, tua renta dan udzur (lemah badan karena tua), sakit-sakitan, berpenyakit) masih memiliki anak kandung yang dimana anak kandung tersebut sudah berpendapatan cukup yang artinya mampu membiayai segala keperluan orang tua kandungnya dan mempunyai tempat tinggal hanya ditelantarkan atau dibiarkan menetap di panti jompo, ini merupakan tindakan melawan hukum

---

<sup>1</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), .hlm. 62.

Saat ini banyak anak yang terlalu sibuk bekerja di luar rumah, kenyataan ini tidak hanya ada di beberapa negara tetapi juga berkembang di Indonesia. Mereka terlalu sibuk bekerja di luar rumah sehingga tidak meluangkan waktu untuk mengurus orang tua. Terlebih lagi jika anak sudah memiliki penghasilan yang cukup kemudian dengan biaya secukupnya anak tersebut memasukkan orang tua ke panti jompo.<sup>2</sup> Kenyataan bahwa anak mampu melakukan kekerasan pada orang tua adalah fenomena yang jarang sekali diungkap ke muka publik, hal ini disebabkan oleh budaya di masyarakat kita yang cenderung masih belum memahami hukum dan menganggap hal tersebut tidak masuk ke dalam wilayah hukum, namun artikan sebagai bentuk kedurhakaan anak pada orang tua semata. Akibat yang didapatkan oleh anak atau anggota keluarga lain yang melakukan kekerasan juga masih berupa sanksi sosial saja.

Di Indonesia kasus penganiayaan bahkan pembunuhan oleh anak terhadap orang tua kandung maupun tiri sering kali terjadi. Penyebabnya pun umumnya sepele. Pada Januari 2019, seorang pemuda (20) memukul kepala ibu kandungnya dengan sebuah benda tumpul sampai terluka akibat ibu tidak mau memberikan uang kepada pelaku untuk membeli sabu di Makassar, Sulawesi Selatan. Di bulan berikutnya, seorang pemuda (20) di Kabupaten Kampar, Riau, menikam ayah kandungnya hingga tewas sebab korban diduga kerap bersikap kasar terhadap istri dan anak-anaknya<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> T O Ihrommi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 204.

<sup>3</sup> Ibnu Munsir, "Tak Diberi Uang Beli Sabu, Anak di Makassar Aniaya Orang Tuanya" <https://news.detik.com/berita/d-4391440/tak-diberi-uang-beli-sabu-anak-di-makassar-aniaya-orang-tuanya> akses pada 13 September 2021

Selain penganiayaan, kasus pembunuhan oleh anak terhadap orang tua juga terjadi sepanjang Juni. Di awal bulan tersebut, seorang perawat wanita (30) menghabisi nyawa bapak kandungnya dengan sebilah pisau hanya karena kesal disuruh sholat di Mataram, Nusa Tenggara Barat.<sup>4</sup> Pada akhir bulan, seorang pria (43) membakar ibu tirinya hidup-hidup lantaran pelaku sakit hati melihat korban sering membentak ayah kandung pelaku di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Korban meninggal tak lama kemudian akibat luka bakar yang dideritanya.<sup>5</sup>

Orang tua bertanggung jawab dalam merawat dan membimbing anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuan mereka. Begitu pula sebaliknya, setiap anak wajib menghormati dan mematuhi orang tuanya, kemudian anak yang sudah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas apabila mereka dalam keadaan tidak mampu<sup>6</sup>.

Undang-Undang Perkawinan di dalam Pasal 46 ayat 2 menyebutkan: “jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan

---

<sup>4</sup> Harikasidi, Perawat RSUD Mataram Bunuh Ayah Kandung karena Kesal Dibangunkan untuk Sholat Harikasidi. <https://regional.inews.id/berita/perawat-rsud-mataram-bunuh-ayah-kandung-karena-kesal-dibangunkan-untuk-sholat> akses pada 13 September 2021

<sup>5</sup> Tribunnews.com, Aksi Sadis Anak Bunuh Ayah Kandung di Asahan, Pelaku Sakit Hati Disebut Anak Tak Berguna. <https://www.tribunnews.com/regional/2021/06/12/aksi-sadis-anak-bunuh-ayah-kandung-di-asahan-pelaku-sakit-hati-disebut-anak-tak-berguna> akses pada 13 September 2021

<sup>6</sup> Ernawati, *Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, Forum Ilmiah Vol XII No 1 Januari 2015, hlm.3.

bantuannya.”<sup>7</sup>. Selain itu, menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Anak wajib mengurus orang tuanya setelah dewasa”

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mengikuti kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak sudah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan kerabatnya dalam garis lurus ke atas apabila mereka memerlukan bantuan, sesuai kemampuannya.

Maksud dari pasal tersebut ialah adanya keharusan anak untuk memelihara dan merawat orang tuanya. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan diatas yaitu Pasal 321 KUHPerduta: “tiap-tiap anak berwajib memberi nafkah, kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarah dalam garis keatas, apabila mereka dalam keadaan miskin.”<sup>8</sup>.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui jika terjadi kekerasan psikis oleh anak terhadap orang dalam rumah tangga dan bagaimana penerapan hukum terhadap perilaku tersebut berdasarkan hukum positif. Kemudian salah satu peristiwa yang dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah kasus kekerasan psikis pada orang tua antara Dr. A dengan orang tuanya, dimana kasus tersebut telah melalui proses persidangan selama 3 tahun, yang akhirnya pada tanggal 5 Maret 2020 PN Jaksel memutuskan dr A bersalah karena melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. Dokter A dikenai hukuman penjara selama 3

---

<sup>7</sup> Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

<sup>8</sup> Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

bulan dengan masa percobaan selama 6 bulan. Pengacara dari pihak orang tua, yakni Albert Kuhon memberikan pernyataan bahwa sebenarnya pihak orang tua tidak menginginkan agar Dr. A dipenjara, Mereka hanya ingin anaknya dinyatakan bersalah dan menyadari bahwa tindakan yang dia lakukan kepada kedua orang tua kandungnya tidak bisa dibenarkan dari sisi etika maupun dari kaca mata hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah penulis sebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi **“Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Oleh anak terhadap Orang Tua (Studi Putusan PT Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI)”**

## **B. Definisi Operasional**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terjadi kesalahan dalam memaknai suatu istilah maka diperlukan definisi operasional, maka berikut kata kunci yang memerlukan penjelasan secara operasional tentang Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Oleh Anak terhadap Orang Tua (Studi Putusan PT Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI).

### **1. Kekerasan psikis**

Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan dan atau ucapan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, dan rasa tidak berdaya pada seseorang. Termasuk kekerasan psikis adalah perbuatan yang

mengakibatkan penderitaan psikis berat pada seseorang sebagaimana dalam Pasal 7 UU PKDRT.<sup>9</sup>

## 2. Rumah Tangga

Rumah tangga secara umum dipahami sebagai unit masyarakat terkecil yang tercipta sebagai hasil dari ikatan perkawinan.<sup>10</sup> Pengertian tentang rumah tangga adalah tempat tinggal dan segala yang ada di dalam rumah tangga termasuk penghuninya. Semua individu yang tinggal di rumah dianggap sebagai anggota rumah tangga, terlepas dari apakah mereka hadir secara fisik atau sementara pergi.<sup>11</sup>

## 3. Anak

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Tetap dapat dikatakan anak walaupun lahir dari seorang wanita yang tidak melangsungkan pernikahan.<sup>12</sup>

## 4. Orang tua

Orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu.<sup>13</sup>

<sup>9</sup> Triantono, *Pemidanaan Rehabilitatif Pelaku Kejahatan Domestik*, (Magelang: Pustaka Rumah Cinta, 2021), hlm. 20.

<sup>10</sup> Siti Nafisah, *Analisis Faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang*, Skripsi, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), hlm. 4.

<sup>11</sup> Ida Bagoes Mantra, *Demografi Umum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 20.

<sup>12</sup> Andi Lesmana, Definisi Anak. <http://www.kompasiana.com>. 2012. (Di akses 18 Januari 2023, 22.53)

<sup>13</sup> Sulastrri dan Ahmad Tarmizi, *Perang Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini*, Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Vol 1, No.1, Oktober 2017, hlm. 3.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka berikut adalah rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PT Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap kekerasan psikis dalam rumah tangga terhadap orang tua dalam Putusan PT Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PT Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI mengenai kekerasan psikis dalam rumah tangga oleh anak terhadap orang tua.
  - b. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PT Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI telah sesuai dengan penerapan hukum pidana materiil
2. Manfaat dalam penelitian ini adalah:
  - a. Untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya tentang kekerasan psikis terhadap orang tua dalam rumah tangga
  - b. Sebagai sumbangsih karya ilmiah bagi pembaca serta penulis sendiri khususnya mengenai kekerasan psikis terhadap orang tua dalam rumah tangga

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu metode ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.<sup>14</sup> Dengan demikian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, hal-hal yang harus dijelskan meliputi:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian (library research) dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun ditempat-tempat lain. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran-koran dan lainnya yang berupa bahan tertulis.<sup>15</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis. Penelitian Yuridis adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>16</sup>. Penelitian ini disebut sebagai penelitian yuridis karena penelitian ini dilakukan berkaitan dengan tindak pidana penelantaran rumah tangga dan kekerasan psikis yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah tangga yang

---

<sup>14</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatis Jenis, Karakteristik dan Keunulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 5.

<sup>15</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Jakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 30

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.13.

dikaitkan dengan perilaku kekerasan psikis dalam rumah tangga terhadap orang tua.

### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang memberi informasi mengenai data. Dalam penelitian ini sumber data dibedakan dalam dua jenis sumber data, yakni sumber data primer, dan sumber data sekunder sebagai berikut:

#### a. Sumber data Primer

Sumber data primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama serta dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>17</sup> Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap dan pembanding meliputi buku, jurnal, rancangan undang-undang hasil penelitian, hasil karya, dan komentar atas sumber data primer. Data sekunder ini berguna untuk memperluas jangkauan analisis argymentasi hukum.<sup>18</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal penelitian, artikel, dan undang-undang yang

---

<sup>17</sup> Agus Sunaryo, el. Al, *Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (t.k: t.p, t.t), hlm. 10

<sup>18</sup> Yuliasara Isnaeni, *Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, (Jakarta: Visi Media, 2012), hlm. 32.

berkaitan dengan materi kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagai objek kajian hukum dalam penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data menggunakan penelitian studi pustaka/dokumen, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian. Sumber data yang dimaksud tentu perlu dikumpulkan menggunakan prosedur yang baku. Adapun prosedur pengumpulan data dan pengelolaan sumber data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan dokumentasi putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI, mendokumentasikan buku-buku maupun karya ilmiah guna mendukung penelitian ini, sistematisasi perundang-undangan yang kemudian diklasifikasikan guna menjawab rumusan masalah penelitian, dan langkah terakhir adalah menggali data menggunakan buku, karya ilmiah, maupun literatur yang berkaitan dengan penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan penulis dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi atau *content analysis*. Data-data yang diperoleh seperti data primer Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI serta buku-buku dan karya ilmiah lain yang mendukung sebagai data sekunder dianalisis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum secara kualitatif. Analisis kualitatif pada dasarnya

menggunakan pemikiran yang logis, Analisis dengan logika, analogi, komparasi dan semacamnya.<sup>19</sup>

## F. Kajian Pustaka

Dalam membahas mengenai penelitian ini penulis menelaah kembali penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan sebagai bahan perbandingan serta menggali informasi dari buku maupun skripsi yang berkaitan dalam rangka memperoleh landasan teori ilmiah.

Pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga sudah banyak dibahas dan ditemukan di buku-buku atau karya ilmiah lainnya, misalnya skripsi yang ditulis oleh Yusnita mahasiswa Bimbingan Konseling Islam mengenai “*Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak (Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang)*”. Penelitian ini dilakukan oleh Yusnita di desa Bandaraji membahas mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang dibatasi dari anggota keluarga sendiri umur dan jenis kelaminnya serta dampak perkembangan psikologis dan berada pada usia 8-15 tahun<sup>20</sup>. Kekerasan oleh orang tua terhadap anak-anak di desa Bandaraji dilakukan secara fisik maupun psikis bertujuan agar anak jera dan tidak mengulangi kesalahan yang tidak diharapkan oleh orang tua. Sikap orang tua semacam ini mengakibatkan

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *metodologi Penelitian Huku*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 89

<sup>20</sup> Yusnita, *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak (Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang)*, Skripsi, (IAIN Bengkulu: Bimbingan Konseling Islam, 2018), hlm. 17.

ketidakstabilan mental pada anak<sup>21</sup>. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada jenis penelitian. Yusnita menggunakan jenis penelitian lapangan sedangkan penulis menggunakan penelitian Pustaka. Penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada kekerasan psikis yang dilakukan anak terhadap orang tua melalui sudut pandang hukum positif dengan metode analisis yuridis. Sedangkan penelitian Yusnita membahas dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak melalui sudut pandang psikologis.

Penelitian lain yang juga mengkaji pembahasan mengenai kekerasan psikis dalam rumah tangga juga dibahas oleh Bagus Ari Pratiko dalam skripsinya yang berjudul "*Dampak Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak dan Kewajiban Berkeluarga (Studi Kasus di Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*". Penulis penelitian ini berfokus pada tanggapan hukum islam terhadap pasal 7 Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dimana pasal tersebut berisi tentang larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara psikis.<sup>22</sup> Penyebab terjadinya kekerasan di Desa Gelang Lor disebabkan oleh faktor ekonomi, budaya dan lingkungan serta kurangnya pemahaman mengenai hakikat dari tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri dan pemahaman mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga sesuai pasal 15 undang-undang no.23 tahun 2004, sehingga tindakan

---

<sup>21</sup> Yusnita, *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga...*, hlm. 80.

<sup>22</sup> Bagus Ari Pratiko, *Dampak Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak dan Kewajiban Berkeluarga* (Studi Kasus Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo), Skripsi, (IAIN Ponorogo: Hukum Keluarga Islam, 2018), hlm. 12.

masyarakat desa belum maksimal, hanya sebatas dukungan moral untuk menguatkan mental korban.<sup>23</sup> Perbedaan penelitian yang di tulis oleh Bagus Ari Pratiko dengan penelitian penulis adalah Bagus pada penelitiannya berfokus pada pasal 7 undang-undang no 23 tahun 2004 serta tanggapan hukum islam terhadap kasus tersebut sedangkan penulis dalam penelitian ini mengkaji kekerasan psikis dalam rumah tangga menurut hukum positif. Sedangkan persamaanya adalah sama-sama membahas mengenai kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga oleh anak terhadap orang tua juga dibahas dalam penelitian yang berjudul "*Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*" yang ditulis oleh Mila Istiqomah. Penelitian ini membahas dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan serta menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan perkara putusan nomor 575/PidSus/2014/PN.Sda. Analisis faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh anak kandung terhadap orang tua kandung didasarkan pada faktor ekonomi yang rendah dan pergaulan bebas sehingga kurangnya pengontrolan diri dalam menghadapi masalah yang ada kemudian terjadilah perkara yang demikian. Analisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo atas kasus tersebut menyangkut perkara penganiayaan terhadap orang tua yang merujuk pada peraturan undang-undang pasal 44 ayat (2) No.23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi "dalam

---

<sup>23</sup> Bagus Ari Pratiko, *Dampak Kekerasan Psikis...*, hlm. 78.

hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)".<sup>24</sup> Persamaan karya ilmiah yang ditulis oleh Mila Istiqomah dengan karya ilmiah penulis adalah sama sama membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis kekerasan yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah kekerasan fisik sedangkan dalam penelitian penulis merupakan kekerasan psikis yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua.

Dari beberapa karya ilmiah yang relevan dan sudah penulis telusuri belum ada karya ilmiah yang secara spesifik membahas mengenai kekerasan psikis anak terhadap orang tua menurut hukum positif. Maka dari itu penulis memilih untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul "***Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga oleh Anak Terhadap Orang Tua (Studi Putusan PT Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI)***"

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulis membagi sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bagian untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi, dengan uraian sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Mila Istiqomah, *Tindak Penganiayaan anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm.79


Bab I penulis menjelaskan tentang beberapa hal mendasar yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini penting untuk menjelaskan mengenai fenomena permasalahan dan mengapa peneliti tertarik untuk membahas mengenai kekerasan psikis pada orang tua, sebab ini adalah suatu peristiwa yang ibaratnya dalah gunung es, dimana kondisi ini sering tidak tersentuh hukum sebab budaya dan kultur masyarakat kita yang menganggap tabu untuk menyampaikan permasalahan keluarga di muka umum. Padahal sebagai makhluk hukum kita memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan, termasuk para pihak yang berada dalam satu atap atau dalam lingkup rumah tangga yang sedang menerima baik kekerasan psikis ataupun kekerasan fisik.

Bab II membahas kajian teori mengenai kekerasan psikis dalam rumah tangga dengan uraian pengertian rumah tangga, relasi dalam rumah tangga, hubungan orang tua dan anak, serta kekerasan psikis dalam rumah tangga terhadap orang tua. Bab ini penting dijelaskan karena merupakan pengantar umum tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang tua agar pembahasan dalam penelitian ini melalui alur yang teratur agar tidak terjadi kesalahan dalam berfikir.

Bab III berisi tentang deskripsi putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI tentang kekerasan psikis terhadap orang tua dalam rumah tangga yang terdiri dari, subyek hukum, duduk perkara, petitum, alat bukti, pertimbangan hukum, keputusan hakim.

Bab IV berisi tentang analisis hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta tentang kekerasan psikis yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua dalam Putusan PT Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI dengan menggunakan teori yang relevan dengan kasus tersebut dengan mengacu pada UU No 23 Tahun 2004. Bab ini adalah penjabaran konkrit mengenai situasi hukum terkait dengan kasus hukum yang diangkat pada penelitian sekaligus penjabaran dari rumusan masalah.

Bab V berisi penutup yaitu kesimpulan yang berkaitan dengan skripsi penulis yaitu kekerasan psikis dalam rumah tangga oleh anak terhadap orang tua (studi Putusan PT Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI) serta didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan dan saran-saran yang menjadi masukan atas penelitian ini.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga secara umum dipahami sebagai unit masyarakat terkecil yang tercipta sebagai hasil dari ikatan perkawinan.<sup>25</sup> Rumah tangga menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia adalah bangunan atau rumah yang digunakan untuk tempat tinggal. Pengertian tentang rumah tangga adalah tempat tinggal dan segala yang ada di dalam rumah tangga termasuk penghuninya. Semua individu yang tinggal di rumah dianggap sebagai anggota rumah tangga, terlepas dari apakah mereka hadir secara fisik atau sementara pergi.<sup>26</sup> Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus, namun pengertian keluarga terdapat dalam Pasal 1 ke 30 Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang hukum acara pidana yang berbunyi “keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan”.<sup>27</sup>

keluarga adalah sekelompok orang yang tinggal bersama di sebuah rumah yang menyediakan kebutuhan, dan terselenggarakannya fungsi eksprisif dan instrumental mendasar yang memiliki hubungan darah atau perkawinan. Menurut Koerner dan Fitzpatrick (2004), definisi keluarga dapat dilihat berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu definisi fungsional, definisi struktural, dan definisi transaksional.

---

<sup>25</sup> Siti Nafisah, *Analisis Faktor Terjadinya Kekerasan...*, hlm. 11

<sup>26</sup> Ida Bagoes Mantra, *Demografi Umum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 20.

<sup>27</sup> Siti Nafisah, *Analisis Faktor Terjadinya Kekerasan...*, hlm. 11

1. Definisi fungsional yaitu keluarga didefinisikan secara fungsional dengan penekanan pada pemenuhan tugas dan fungsi psikologis. Fungsi-fungsi ini meliputi perawatan sosialisasi terhadap anak, dorongan emosi dan materi, dan pemenuhan peran tertentu. Tugas yang dilakukan oleh keluarga ditonjolkan dalam definisi ini.
2. Definisi struktural, dimana ada atau tidak adanya anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya, menentukan bagaimana keluarga didefinisikan. Definisi ini menekankan siapa yang menjadi bagian dari keluarga.
3. Definisi transaksional yaitu keluarga adalah kelompok yang memupuk keakraban melalui tindakan yang menumbuhkan rasa memiliki sebagai satu keluarga, berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Definisi ini fokus pada bagaimana keluarga fungsi keluarga dilaksanakan<sup>28</sup>

## **B. Relasi dalam Rumah Tangga**

Dalam membentuk sebuah keluarga dimulai dengan adanya pria dan wanita dewasa melangsungkan pernikahan. Pada tahap ini relasi atau hubungan yang tercipta adalah hubungan suami dan istri. Dalam tahap ini biasanya suami istri beencana untuk memiliki momongan dan memutuskan untuk menjadi orang tua. Setelah anak pertama lahir, kemudian muncul relasi baru yakni relasi anak dengan orang tua. Kemudian Ketika anak berikutnya

---

<sup>28</sup>Koerner, A. F., Fitzpatrick, M. A, *Communication in Intact Families on Handbook of Family Communication*, 2004.

lahir maka timbul relasi yang lain yaitu relasi *sibling* (saudara kandung). Setiap jenis ikatan keluarga memiliki ciri khas atau karakteristik masing-masing. Berikut karakteristik relasi tersebut:

#### 1. Relasi Pasangan Suami istri

Relasi suami istri adalah landasan awal bagi relasi lainnya sebagai penentu warna bagi semua relasi dalam keluarga. Secara tradisional, konsep perkawinan mencakup pembagian tugas dan peran suami istri, di mana setiap urusan rumah dan harta benda setiap anak menjadi tanggung jawab istri sementara suami mencari nafkah. Akan tetapi, seiring berkembangannya zaman telah mengaburkan konsep perkawinan tradisional dimana faktanya bahwa pasangan suami istri cenderung sama-sama bekerja berbagi tanggung jawab dan peran, baik tugas mencari nafkah ataupun tugas domestik.

Pengetahuan, tentang pentingnya peran ibu dan ayah dalam perkembangan anak merupakan faktor lain yang mendorong keterlibatan pasangan dalam pengasuhan. Penyesuaian pasangan berhasil jika mereka mampu bekerja sama untuk memenuhi kewajiban yang ada dalam keluarga.

#### 2. Relasi Orang Tua-Anak

Proses menjadi orang tua merupakan salah satu tahapan yang dilalui pasangan yang memiliki anak. Setelah memiliki anak pertama, pasangan tersebut mungkin mengalami kesulitan dalam hubungan mereka selama masa penyesuaian, yang dianggap berdampak negatif pada kualitas

pernikahan mereka. Hubungan dan lingkungan memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut Hinde, relasi orang tua-anak memiliki beberapa prinsip pokok, yaitu:

- a. Interaksi: orang tua dan anak berinteraksi pada suatu waktu yang menciptakan suatu hubungan. Berbagai interaksi tersebut membentuk kenangan pada interaksi di masa lalu dan antisipasi terhadap interaksi di kemudian hari.
- b. Kontribusi mutual: orang tua dan anak sama-sama memiliki sumbangan dan peran dalam interaksi demikian juga terhadap relasi keduanya
- c. Keunikan: setiap relasi orang tua dan anak bersifat unik yang melibatkan dua pihak, maka dari itu tidak dapat ditirukan dengan orang tua atau dengan anak yang lain
- d. Penghargaan masa lalu: interaksi orang tua-anak yang telah terjadi membentuk suatu cetakan pada pengharapan keduanya. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan, orang tua akan memahami bagaimana anaknya akan bertindak pada suatu situasi. Demikian juga anak kepada orang tuanya
- e. Antisipasi masa depan: karena relasi antara orang tua dan anak bersifat kekal, masing-masing membangun harapan yang dikembangkan dalam hubungan keduanya.

### 3. Relasi Antarsaudara

Menurut Dunn, pola hubungan antara saudara kandung dicirikan oleh tiga karakteristik. Pertama, kekuatan emosi dan tidak terhambatnya pengungkapan emosi tersebut. Emosi yang dapat menyertai hubungan dengan saudara dapat berupa emosi negatif maupun emosi positif. Kedua, keintiman yang membuat antarsaudara kandung saling mengenal secara pribadi satu sama lain. Keintiman ini dapat menjadi sumber bagi dukungan maupun konflik. Ketiga, adanya perbedaan sifat pribadi yang mewarnai hubungan antara saudara kandung. Sebagian memperlihatkan afeksi, kepedulian, kerja sama dan dukungan. Sebagian yang lain menggambarkan adanya permusuhan, gangguan, dan perilaku agresif yang memperlihatkan adanya ketidaksukaan satu sama lain.

#### **C. Hubungan Orang Tua dan Anak**

Ikatan yang paling dekat dan tak terpisahkan dalam keluarga adalah ikatan antara orang tua dan anak. Dan ada salah satu hal yang perlu diperhatikan anggota keluarga adalah hubungan anak dengan orang tuanya. Dalam hal ini mengakibatkan hubungan antara anak dan orang tua menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Anak berhak untuk diasuh dan dilindungi oleh orang tuanya. Demikian pula, seorang anak memiliki komitmen untuk mematuhi dan menyangi kedua

walinya. Oleh karena itu, ini disebut sebagai hak dan tanggung jawab hubungan orang tua-anak.<sup>29</sup>

Tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur dalam konvensi PBB, Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Undang-undang No.4 tahun 1979. Dalam konvensi PBB mengenai hak-hak anak hanya ada satu peraturan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak, yakni orang tua bertanggung jawab membesarkan dan membina anak, negara mengambil Langkah untuk membantu orang tua yang bekerja agar anak mendapat perawatan dan fasilitas. Kemudian di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 memang tidak mengatur hak-hak anak karena tujuan undang-undang ini untuk mengatur pasangan suami istri, namun diatur mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam Bab X Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 sebagai berikut: kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku hingga anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan berlangsung terus-menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>30</sup>

Dalam pasal 41 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anaknya. Akibat putusnya perkawinan karena

---

<sup>29</sup> Salsa Chintya Alisyah, Muh Jufri Ahmad, *Kekerasan Terhadap Orang Tua dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Anak Kandung Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang No 23 Tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol 2, No.2, Mei-Agustus 2022, (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022), hlm. 670.

<sup>30</sup> Fuad Moch. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 33-78.

perceraian, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, namun apabila bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Kemudian dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur dalam Bab II Pasal 9 dan 10, yang menyebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani, maupun sosial. Apabila orang tua dicabut kuasa asuhnya dan ditunjuk wali untuk anaknya karena orang tua terbukti lalai akan tanggung jawabnya tetap tidak menghapus kewajiban orang tua untuk membiayai sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anak.<sup>31</sup>

#### **D. Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Terhadap Orang Tua**

##### **1. Pengertian dan Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Setiap perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, atau psikis pada seseorang, khususnya perempuan, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Perilaku agresif di rumah atau KDRT padat adalah masalah yang hampir tidak diketahui oleh banyak orang karena sifatnya yang tertutup. Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

---

<sup>31</sup> Gatot Supramono, *hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djawatan, 2007), hlm. 8-10.

Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1) suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>32</sup>

Menurut sudut Pandang Hukum Nasional, tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2004. Dimana implementasi Undang-Undang ini sebenarnya merupakan implementasi Negara yang meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination/CEDAW*) melalui Undang-undang No 7 tahun 1984.<sup>33</sup> Berdasar Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilahirkan PBB tanggal 20 Desember 1993 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Bahkan di Indonesia telah disahkan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup>Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 UU PKDRT Tahun 2004.

<sup>33</sup>Damara Wibowo, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan*, Jurnal USM Law Review, 4 (2021), hlm 34.

<sup>34</sup>Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Purwokerto: Fajar Pustaka, 2006), hlm. 77.

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa <sup>35</sup>:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau

---

<sup>35</sup> Vera Kartika Giantari, *Panduan Hukum: Memahami Kekerasan Psikis*, 2017, "<https://www.solider.id/2014/07/08/panduan-hukum-memahamikekerasan-psikis>", (diakses pada 22 Mei 2022, 14:55).

ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi: “Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana”.

Undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>36</sup>:

Berdasarkan penelusuran berbagai ketentuan di KUHP, bahwa ancaman pidana dapat dikenakan pada pelaku, terlepas dari tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun karena kealpaan. Perbedaan ancaman pidana antara kesengajaan dan kealpaan terdapat pada berat ringannya pidana yang diancamkan. Untuk lebih jelasnya, penulis

---

<sup>36</sup> Maisah dan Yenti SS, *Kekerasan, Dampak Psikologis Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Jambi*, Jurnal Esensia, Vol 17, No. 2, Oktober 2016, hlm. 265

kutibkan pasal dalam KUHP yang memuat tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau alpa dengan berat atau ringannya ancaman pidananya.

Sebagaimana tersebut dalam pasal 354 KUHP tentang penganiayaan, disebutkan: “Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”. Sedangkan dalam pasal 360 KUHP disebutkan: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Kealpaan baru mungkin tidak dapat dipidanakan hanya jika terjadi dalam perbuatan peserta yang melakukan bantuan/ikut serta berbuat karena kealpaannya dalam perbuatan penyertaan (*culposedeelneming*) sebagaimana keterangan dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi: “Dipidana sebagai pembantu sesuatu kejahatan: mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>37</sup> Jadi, meskipun dilakukan secara lalai, penganiayaan fisik terhadap istri yang dilakukan oleh suami tetap dapat dikriminalisasi. Selain itu, kekerasan fisik terhadap istri tersebut bukan merupakan delik penyertaan dimana suami bertindak sebagai pendamping dari perbuatan yang dilakukan karena kealpaan atau kelalaiannya.

---

<sup>37</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 35.

Selanjutnya, pasal 351 s.d. 355 KUHP menerangkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang berbuat dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dan pada pasal 356 menyebutkan bahwa pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istri, dan anaknya.<sup>38</sup>

Walaupun begitu sebagian besar orang tetap percaya bahwa membicarakan masalah rumah tangga dengan orang lain adalah hal yang memalukan. Oleh karena itu, sulit untuk menerapkan undang-undang yang mengkriminalisasi kekerasan dalam rumah tangga. Penelaahan yang lebih mendalam terhadap pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa negara hanya mengkriminalkan pelanggaran sebagai kejahatan yang bersifat umum saja. Kekerasan yang dialami anggota keluarga belum terlalu diakomodir oleh negara.

Menurut Galtung mengenai kekerasan sangatlah luas, ia menolak konsep sempit mengenai kekerasan fisik belaka. Pendapatnya mengenai kekerasan adalah dari segi akibat dan penagruhnya pada manusia dimana kekerasan dapat memberikan efek terhadap kejiwaan seseorang.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Oktir Nebi, *Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*, (Sumatra Barat: Azka Pustaka, 2021), hlm.40.

<sup>39</sup> Rina Yulia N, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Penegakan Hukum*, Vol. Xx No.3 Juli-September 2004, hlm. 23.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam pasal 1 UU. No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual; atau d) penelantaran dalam rumah tangga.<sup>40</sup> Adapun bentuk KDRT yang dapat dilakukan terhadap anggota keluarga yaitu: <sup>41</sup>

- a. Kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat; hal ini terdapat dalam pasal 6 Undang-undang PKDRT. Tuntutan pidana bagi pelaku tindak kekerasan fisik yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banya Rp.15.000.00,00 (lima belas juta rupiah), terdapat dalam Pasal 44 Undang-undang PKDRT. Kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan cara dijambak rambutnya, dipukul, dicekik, ditampar, dan lain-lain. Akibat yang timbul dari kekerasan fisik berupa luka, memar bahkan kematian.
- b. Kekerasan psikis, yang mengakibatkan korban merasa tidak berdaya, takut, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, serta timbulnya penderitaan psikis berat pada korban terdapat dalam pasal 5 huruf b. Tuntutan pidana terhadap kekerasan psikis diancam dengan pasal 45 Undang-undang PKDRT. Kekerasan

---

<sup>40</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, PKDRT.

<sup>41</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, PKDRT

psikis dapat berupa pembatasan aktivitas, ancaman, celaan, hinaan dan lain-lain. Pembuktian telah terjadinya kekerasan psikis pada korban perlu dilakukan pemeriksaan oleh ahli, yaitu psikolog maupun psikiater.

- c. Kekerasan seksual, dalam bentuk paksaan dengan cara tidak wajar, baik pada suami maupun pada orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu terdapat dalam pasal 5 huruf c undang-undang PKDRT. Tuntutan pidana terhadap kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 46-48 Undang-undang PKDRT. Menurut LBH APIK kekerasan seksual dapat berupa pemaksaan seksual antara lain, pemaksaan seksual sesuai selera seksual suami, pemaksaan hubungan seksual saat istri tertidur, pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu, pemaksaan hubungan seksual saat istri sedang haid/menstruasi.<sup>42</sup>
- d. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam parameter rumah tangga yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya memberikan kehidupan, pemeliharaan, dan perawatan kepada seseorang. Selain itu siapapun yang menimbulkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan/atau mencegah pekerjaan yang layak di dalam atau di luar rumah, memampatkan korban dibawah kendali orang tersebut merupakan penelantaran yang terdapat pada Pasal 9 Undang-undang PKDRT yang berbunyi (1) setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang

---

<sup>42</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2015), hlm. 75.

berlaku baginya atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) penelantaran sebagai mana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 5 huruf b diancam dengan tuntutan pidana dalam Pasal 49 Undang-undang PKDRT.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI tindak kekerasan yang dilakukan terdakwa adalah kekerasan psikis yang menyebabkan rasa takut, perasaan tidak berdaya, hilangnya kepercayaan diri serta hilangnya kemampuan untuk bertindak pada korban.

## **2. Ruang Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah siapapun yang merupakan bagian dari anggota keluarga atau orang yang berada dalam lingkup rumah tangga merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga. Anggota keluarga yang menjadi korban KDRT tidak hanya istri saja tetapi juga bisa dialami oleh anggota keluarga lain yang ada dalam lingkup rumah tangga. Namun pada umumnya korban KDRT menimpa kaum perempuan yang terkadang dianggap sebagai makhluk yang lemah. Korban kekerasan akan mengalami trauma berat sebagai akibatnya. Pada umumnya korban merasa cemas, stress, depresi,

trauma dan menyalahkan diri sendiri. Sedangkan dampak fisik yang timbul akibat kekerasan adalah memar, patah tulang, kerusakan bagian tubuh bahkan kematian.<sup>43</sup>

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Pasal 2 ayat (1) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Suami, isteri, dan anak. Dalam undang-undang PKDRT adalah pria dan wanita yang terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang sah baik yang dicatatkan maupun yang tidak dicatatkan yang membentuk suatu keluarga (rumah tangga).<sup>44</sup>

Kualifikasi anak dalam rumah tangga dapat dilihat dari bentuk ikatan darah (anak kandung) dan ikatan yuridis yang mengikat seseorang menjadi orang tua dan anak yaitu perkawinan (anak tiri) dan pengangkatan anak (anak angkat).<sup>45</sup> Dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga, anak dapat dikualifikasikan sebagai pelaku ataupun korban ketika anak masih di bawah umur ataupun ketika anak telah dewasa.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan secara tegas tentang pengertian anak, akan tetapi dapat kita jumpai pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batas usia 16 tahun.

Pasal 45 berbunyi, “Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena

---

<sup>43</sup> Hana Fairuz Mestika, *Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia*, IPMHI Law Journal, Vol 2 No. 1, Januari-Juni 2002, hlm. 120.

<sup>44</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak...*, hlm. 15

<sup>45</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak...*, hlm. 16.

perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya Si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan hukuman yakni jika perbuatan itu termasuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterapkan dalam pasal 489, 503-505, 514, 517-519, 526, 536 dan 540.<sup>46</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 ayat (1) menyatakan batas usia anak ampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.

---

<sup>46</sup> Fuad Moch. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam...*, hlm. 33-78.

Undang-undang PKDRT tidak menggantungkan syarat keluarga dengan perderajatan. Hal ini diperluas dengan dianggapnya saudara karena persusuan, pengasuhan dan perwalian. Menetap dalam rumah tangga diartikan sebagai berada dalam rumah tangga yang bersangkutan pada saat terjadinya kejadian korban maupun pelaku harus berada dalam rumah tangga atau keluarga tersebut dalam jangka waktu tertentu.<sup>47</sup>

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja membantu rumah tangga sering disebut dengan asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga bisa menjadi pelaku ataupun korban kekerasan dalam rumah tangga selama yang bersangkutan masih berada dan/atau bekerja dalam rumah tangga yang bersangkutan.<sup>48</sup>

### **3. Kekerasan Psikis Sebagai Pasal yang Didakwakan**

Pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI, dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tuntutan pidana pada Pasal 45 ayat (1) dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan psikis sesuai Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

---

<sup>47</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak...*, hlm. 25.

<sup>48</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak...*, hlm. 26

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan berasal dari kata keras artinya tidak mengenal belas kasihan.<sup>49</sup> Kemudian kata psikis berarti suatu yang berhubungan dengan kejiwaan.<sup>50</sup> Pengertian mengenai kekerasan psikis secara umum dapat diartikan sebagai kekerasan yang dapat menimbulkan jatuhnya harga diri seseorang, menekan batin pribadi seseorang, bahkan dapat memicu dendam pada korban terhadap pelaku. Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan definisi kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan psikis dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu kekerasan psikis ringan dan kekerasan psikis berat. Kekerasan psikis ringan dapat berupa tindakan manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, pengendalian, perendahan, pemaksaan, isolasi sosial, ucapan serta tindakan yang menghina, penguntitan, ancaman seksual, kekerasan fisik, yang kemudian hal tersebut mengakibatkan penderitaan psikis ringan seperti hilangnya kemampuan untuk bertindak, hilangnya rasa percaya diri, disfungsi seksual, gangguan tidur dan makan serta gangguan fungsi tubuh tanpa indikasi medis. Sedangkan kekerasan psikis berat berupa tindakan manipulasi, eksploitasi, pengendalian, isolasi sosial, ucapan atau tindakan merendahkan, penguntitan, ancaman yang dapat menimbulkan

---

<sup>49</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 744-745.

<sup>50</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa...*, hlm. 1220.

penderitaan psikis berat seperti gangguan makan dan tidur hingga ketergantungan obat, disfungsi seksual berat, gangguan mental seperti stres, trauma, depresi berat, gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia atau bentuk psikotik lainnya.<sup>51</sup>

Kekerasan psikis tidak begitu mudah diketahui karena tidak menimbulkan bekas luka pada tubuh korban seperti halnya kekerasan fisik. Dengan demikian dalam mengatasi trauma atau luka batin pada korban kekerasan psikis cenderung lebih sulit dibandingkan menyembuhkan luka pada korban kekerasan fisik. Bentuk kekerasan psikis yang dialami korban dapat berupa caci maki, kata-kata kasar, ancaman, penolakan, pengabaian, dan penuduhan.<sup>52</sup>

Adanya insiden kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan dampak yang kumulatif, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri, kemudian juga dapat menghambat kemampuan untuk berpartisipasi, serta mengganggu kesehatan mental maupun fisik dari korban.<sup>53</sup> Itulah mengapa dalam beberapa kasus, korban kekerasan psikis bisa jadi tidak mengetahui bahwa dirinya mengalami gangguan psikis, terlebih lagi sensitivitas emosi dan kondisi mental setiap orang sangat bermacam-macam. Inilah mengapa proses identifikasi dampak dari kekerasan psikis ini cukup sulit diukur. Terkait sejauh mana korban

---

<sup>51</sup> Hairul Hudaya, *Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT dan Hadis)*, 2018. <https://www.researchgate.net/publication/332295622>, (diakses pada tanggal 16 Januari 2023, 22:41 WIB)

<sup>52</sup> Haizin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 7.

<sup>53</sup> Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 4

mengalami serangan psikis dapat dibuktikan melalui Visum et Psikiatrium, yaitu keterangan tentang situasi psikologis seseorang serta kemungkinan penyebabnya. Visum et Psikiatrium dikeluarkan oleh ahli yang berkompoten seperti psikolog, psikiater, atau oleh lembaga institusi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkannya.<sup>54</sup>

#### **4. Perlindungan Hukum dan Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga**

Untuk dapat menghapus lingkaran kekerasan merupakan suatu permasalahan yang cukup kompleks. Maka dari itu perlu beberapa tindakan atau solusi sebagai langkah penyelesaiannya. Adanya kesadaran bahwa persoalan KDRT merupakan pelanggaran hukum yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan mendapat ancaman pidana penjara yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dijadikan salah satu langkah atau upaya untuk menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang tersebut juga menjelaskan mengenai perlindungan hukum serta upaya pemulihan bagi korban kekerasan.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian Perlindungan hukum adalah tindakan atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum.<sup>55</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud Perlindungan adalah cara, proses, tindakan melindungi. Menurut Undang-

---

<sup>54</sup> Nurudin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 29.

<sup>55</sup> Koerniatmanto dkk, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam rumah Tangga*, 2012, hlm. 7.

undang Nomor 23 Tahun 2004, perlindungan adalah segala upaya yang dimaksudkan guna memberikan perasaan aman terhadap subyek hukum dalam bentuk perlindungan hukum baik yang bersifat preventif ataupun yang bersifat represif.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran yang diatur dalam perundang-undangan agar adanya betasan dalam melakukan suatu kewajiban.<sup>56</sup> Sarana perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.<sup>57</sup> Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika telah terjadi sengketa atau pelanggaran.<sup>58</sup> Pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Administrasi dan Pengadilan umum di Indonesia merupakan kategori perlindungan hukum represif. konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia adalah sumber dari prinsip perlindungan hukum karena menurut sejarah dari barat munculnya perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan yang peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

---

<sup>56</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 20.

<sup>57</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesi*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25

<sup>58</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum...*, hlm. 20.

Prinsip lainnya didasari oleh prinsip negara hukum karena pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi menjadi tujuan utama negara hukum.<sup>59</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang dapat disingkat dengan KDRT merupakan masalah yang tidak banyak orang mengetahuinya karena sifatnya yang memang tertutup. Para korban dalam rumah tangga sangat sulit untuk memberitahukan atau melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak berwajib atau para penegak hukum karena korban beranggapan bahwa kejadian yang meimpunya merupakan ranah privat atau urusan rumah tangga pribadi.<sup>60</sup>

Ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang umum diberikan pada korban kekerasan tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut antara lain:

- a. Pemberian restitusi dan kompensasi. Perbedaan antara kedua istilah tersebut adalah kompensasi muncul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsibility of the society*), kemudian restitusi lebih berifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*). Beberapa sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kekerasan antara lain yaitu ganti rugi, kompensasi yang bersifat keperdataan dan diberikan melalui proses pidana, restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat

---

<sup>59</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum...*, hlm. 25.

<sup>60</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Edisi 1, Cet. I); (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 135.

pidana diberikan melalui proses pidana, kompensasi yang diberikan melalui proses pidana dan didukung sumber-sumber penghasilan negara

- b. Pemberian konseling terhadap korban kekerasan psikis sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling ini sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang mendapati trauma berkepanjangan. Seperti pada kasus yang berhubungan dengan kesusilaan.
- c. Pelayanan dan bantuan medis yang diberikan kepada korban yang menderita akibat tindak pidana. Pelayanan medis dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis seperti visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti. Keterangan medis dapat digunakan jika korban akan melaporkan pelaku kekerasan guna ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian.
- d. Bantuan hukum dalam bentuk pendampingan terhadap korban kekerasan. Bantuan hukum ini biasanya diberikan oleh Komnas Perempuan atau oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada korban kekerasan.
- e. Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan. Pemberian informasi sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian. Melalui informasi ini, maka diharapkan fungsi kontrol

masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

61

Hukum telah mengatur hak-hak yang dapat dituntut oleh korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap pelaku, antara lain:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Korban KDRT berhak untuk mendapatkan pelayanan pemulihan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani. (*vide*, pasal 10 UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT). Dalam UU PKDRT Pemerintah juga mempunyai kewajiban, yaitu <sup>62</sup>:

- a. Membuat rumusan kebijakan penghapusan KDRT;
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi terkait KDRT; dan
- d. Koordinasi penyelenggaraan isu KDRT, pendidikan dan pelatihan sensitive gender, dan akreditasi penyedia layanan sensitive gender.

---

<sup>61</sup> Bambang Hartono, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban kekerasan dalam Rumah Tangga*, Vol. 5 Nomor 1 Maret 2014, hlm. 10-12.

<sup>62</sup> Adani Chazawi, *Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 22.

Sesuai dengan UU No.23 Tahun 2004, setiap orang yang mendengar, melihat, mengetahui adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka wajib melakukan beberapa upaya sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Mencegah KDRT;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban
- c. Memberikan pertolongan darurat
- d. Mengajukan proses permohonan penetapan perlindungan (vide pasal 15 UU PKDRT). Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi di dalam relasi antar suami-isteri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian. (vide pasal 26 ayat 1 UU 23 tahun 2004 tentang PKDRT).

Namun korban dapat menyerahkan kuasa kepada keluarga atau Advokat/Pengacara untuk melaporkan KDRT ke kepolisian (pasal 26 ayat 2). Laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan jika korbannya adalah anak-anak (pasal 27).

Mengenai tuntutan pidana, pelanggaran dalam UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT tercantum dalam Bab VIII mulai dari pasal 44 s/d pasal 53. Khusus untuk kekerasan KDRT di bidang seksual, berlaku pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atau 20 tahun penjara atau denda antara 12 juta s/d 300 juta rupiah atau antara 25 juta s/d 500 juta rupiah. (vide pasal 47 dan 48 UU PKDRT).

---

<sup>63</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 43.

Selanjutnya perlu diketahui juga, bahwa pada umumnya UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT, bukan hanya melulu ditujukan kepada seorang suami, tapi juga kepada seorang isteri yang melakukan kekerasan terhadap suami, anak, kerabat atau asisten rumah tangga yang menetap tinggal dalam satu rumah.<sup>64</sup>



---

<sup>64</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 57.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR**

**168/Pid/2020/PT.DKI**

##### **A. Subyek Hukum**

Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dalam perkara antara saksi Ello Hardiyanto (suami) dan saksi Gina Natawirja (istri) sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 825/JS/1987 tanggal 10 Desember 1987 dan Kartu keluarga Nomor 3174021301091972 tanggal 22 Februari 2010, melawan tergugat sekarang sebagai terbanding yang merupakan anak kandung dari pihak Ello dan pihak Gina.

Dalam perkara ini, terbanding adalah Adam Selamat Adikuasa Hardiyanto, Agama Kristen, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Dokter bertempat tinggal di Jalan Guntur No. 06, RT 001/001 Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2019 telah memberikan kuasa kepada Eric M. Tampulnon, S.H, dan Elman B Manurung, S.H. penasihan hukum pada *Low office* Tmpulon Manurung & Partners, dahulu berkedudukan sebagai tergugat sekarang sebagai Terbanding.

##### **B. Duduk Perkara**

Setelah putusan tingkat pertama dibacakan oleh Majelis Hakim dengan uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 965/Pid.Sus/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Maret 2020

Dalam rentan waktu antara bulan oktober 2016 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu tahun 2016 sampai dengan 2017 bertempat di jalan Guntur No. 06, RT. 001/001 Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa Adams Selamat Adikuasa Hardiyanto telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa merupakan anak kandung dari Ello Hardiyanto dan Gina Natawirja sebagaimana kutipan Akta kelahiran No. 825/JS/1987 tanggal 10 Desember 1987 dan Kartu Keluarga Nomor 3174021301091972 tanggal 22 Februari 2010;

Berawal dari Ello hardiyanto melakukan penundaan pembayaran cicilan sewa Gedung di Hotel Mulia yang akan digunakan untuk resepsi pernikahan oleh Terdakwa bersama calon istrinya yang bernama Clarissa Putri Suseno pada tanggal 23 Oktober 2016;

Keesokan harinya Terdakwa kembali mendatangi Ello Hardiyanto untuk membayar sisa cicilan sewa gedung, namun Ello Hardiyanto menjawab pada Terdakwa agar calon mertua Terdakwa menemui Ello Hardiyanto terlebih dahulu. Terdakwa yang mendapati jawaban tersebut kemudian marah dan hendak memukul Ello Hardiyanto.

Saksi Gina atau istri Ello Hardiyanto yang melihat hal tersebut kemudian mencoba menengahi dan mencegah terdakwa untuk memukul Ello

Hardiyanto sambil berkata “TIDAK BOLEH BEGITU KARENA ITU ADALAH PAPA ADAMS” namun Terdakwa menjawab bahwa Ello Hardiyanto bukanlah anaknya, Terdakwa hanya menumpang lewat Rahim saksi Gina, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Ello Hardiyanto dan saksi Gina.

Pada tanggal 15 Januari 2017 Terdakwa menikah tanpa mengundang Ello Hardiyanto dan saksi Gina selaku orang tua kandungnya Terdakwa serta menghapus nama keduanya di undangan pernikahan Terdakwa. Mengetahui hal itu Ello Hardiyanto dan saksi Gina mengalami depresi, terlebih ketika melihat foto pernikahan Terdakwa di Majalah Indonesia Tattler Edisi Maret 2017 halaman 30-34 dengan keterangan “*The Bride and Groom along with their parents*” namun yang berada bersama Terdakwa dan istrinya bukanlah Ello Hardiyanto dan saksi Gina melainkan orang lain.

Melalui harian Indopos dan Sindo pada tanggal 27 Mei 2017 Terdakwa ada pemberitaan bahwa Terdakwa menyatakan putus hubungan kekeluargaan dengan Ello Hardiyanto dan Gina Natawirja.

Melalui seluruh perbuatan Terdakwa maka mengakibatkan Ello Hardiyanto mengalami penderitaan secara psikis hingga melakukan pemeriksaan kejiwaan dokter psikiater dan berdasarkan hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* Rumah Sakit TK.I.R. Said Sukanto pada 17 Juli 2018 diperoleh kesimpulan bahwa Ello Hardiyanto mengalami depresi disertai agitatif akibat konflik yang dialami dalam keluarga.

### C. Petitum

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut, setelah dipelajari dan dicermati keberatan aquo, dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum sangat menghargai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, namun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum mewakili nilai keadilan dan tujuan pemidanaan itu sendiri, pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 965/Pid.Sus/PN.Jkt.Sel, tanggal 5 Maret 2020 untuk seluruhnya kecuali dalam hal penjatuhan pidana
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya tidak kurang dari 2/3 dari tuntutan pidana Penuntut Umum.

### D. Alat Bukti

1. Satu eksemplar Koran Sindo 27 Mei 2017
2. Satu buah Undangan Perkawinan yang tidak mencantumkan nama orang tuanya.
3. Satu bundle draft undangan pernikahan yang di dalamnya terdapat nama Ello.
4. Satu buah Majalah Tattler edisi bulan Maret 2017.

## E. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hakim tingkat banding dilakukan setelah membaca akta permintaan banding Nomor 31/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel. yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan permintaan banding tersebut telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2020.

Penasihat hukum Terdakwa kemudian mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 April 2020 dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal yang sama dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2020.

Setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Maret 2020, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat sebagai berikut:


- a. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan untuk memutus perkara aquo oleh karena itu putusan Pengadilan Jakarta Selatan harus dikuatkan dan dipertahankan.
- b. Terkait memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dapat mengubah

pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sehingga memori banding aquo tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

- c. Dikarenakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 965/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 5 maret 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahannya.
- d. Dikarenakan Terdakwa telah terbukti bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan amar putusan sebagai berikut:
  1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  2. Pasal 45 ayat 1 Jo. Pasal 5 huruf b UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009
  5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

**F. Keputusan Hakim**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 965/Pid.Sus/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).



## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA NOMOR: 168/Pid/2020/PT.DKI TENTANG KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ORANG TUA**

#### **A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI**

Tugas utama hakim adalah menjatuhkan putusan terhadap kasus yang diperiksanya. Dalam menetapkan putusan perkara pidana, hakim memerlukan dasar pertimbangan hukum berupa undang-undang, alat bukti, surat, saksi, petunjuk, pengakuan dan keyakinan hakim itu sendiri. Definisi alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian hingga menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>65</sup>

Pertimbangan-pertimbangan hakim di dapat dari seluruh proses persidangan mulai dari tahap awal dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, proses pemeriksaan saksi, serta adanya alat bukti dan fakta yang dihadirkan di persidangan. Pertimbangan hakim merupakan dasar dari putusan yang memuat alasan-alasan hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait dengan keputusan yang akan diambil.

---

<sup>65</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 11

Pertimbangan hakim dalam putusan PT Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI di dasarkan pada pertimbangan yang bersifat yuridis. Pertimbangan Yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan dan Undang-undang yang dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yuridis dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta ini meliputi:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan jaksa penuntut umum dimuat dalam surat dakwaan. Surat dakwaan adalah suatu akta yang merumuskan tindak pidana atau dasar suatu pemeriksaan perkara persidangan. Dalam hal ini surat dakwaan berperan penting dalam hal hakim mempertimbangkan putusannya mengenai benar atau salahnya seorang terdakwa.<sup>66</sup> Dakwaan jaksa penuntut umum dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI adalah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 965/Pid.Sus/PN.Jkt.Sel, tanggal 5 Maret 2020 untuk seluruhnya kecuali dalam hal penjatuhan pidana serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya tidak kurang dari 2/3 dari tuntutan pidana Penuntut Umum.

2. Tuntutan pidana

Tuntutan pidana terdiri dari jenis beratnya pidana dan jenis tindakan yang diuntut oleh Jaksa Penuntut umum kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan disesuaikan dengan dakwaan dengan melihat pembuktian di

---

<sup>66</sup> Nugraha Abdul K, *Modul Kuliah Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2010). hlm

persidangan. Tuntutan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta adalah Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

### 3. Alat Bukti

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti yang ditetapkan Majelis Hakim dalam hal ini adalah satu eksemplar Koran Sindo 27 Mei 2017, satu buah Undangan Perkawinan yang tidak mencantumkan nama orang tuanya, Satu bundle draft undangan pernikahan yang di dalamnya terdapat nama Ello, satu buah Majalah Tattler edisi bulan Maret 2017.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan ketentuan undang-undang, serta alat bukti sah yang dihadirkan di persidangan, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan karena telah melanggar pasal 5 huruf b Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

## **B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI**

Upaya hukum terhadap putusan pengadilan ialah usaha untuk mencari keadilan pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan yang menjatuhkan putusan sebelumnya. Prof. Mr. J.M. Van Bemmelen menegaskan bahwa banding merupakan suatu kemajuan atau suatu ketetapan putusan

peradilan pertama yang disangkal kebenarannya. Maka dengan begitu banding adalah suatu pemeriksaan yang sama sekali baru mengenai suatu perkara.<sup>67</sup> Putusan Pengadilan dengan nomor 168/Pid/2020/PT.DKI merupakan perkara banding yang menjelaskan mengenai kekerasan psikis yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua.

Dalam persidangan tingkat pertama, hakim telah menetapkan putusan bahwa terdakwa kekerasan dijatuhi hukuman tiga bulan penjara, namun pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain atau terdakwa mendapat hukuman masa percobaan selama enam bulan. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan tingkat pertama berdasarkan pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 5 huruf b berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Sedangkan pasal 45 ayat (1) merupakan ketentuan pidana dari perbuatan pada pasal 5 huruf b yang berbunyi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak RP.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I, algemeen dell, her materiele strafrecht, HD Tjeenk Willink*, Groningen, 1971, hlm, 390-423.

<sup>68</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Setelah melalui proses persidangan tingkat pertama tersebut yang mana perkaranya telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada tanggal 5 Maret 2020, di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 5 Maret 2020. Dengan demikian secara formal Majelis Hakim menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan dalam batas waktu dan sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Menurut petunjuk Mahkamah Agung republik Indonesia permohonan upaya hukum banding perkara pidana dapat diajukan dalam waktu tujuh hari setelah putusan Pengadilan Negeri sudah ditetapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam proses pengucapan putusan. Jika permohonan banding diajukan melewati tenggang waktu tersebut, maka harus ditolak dengan membuat "surat keterangan. Permintaan banding dapat diajukan oleh terdakwa/pnasihat hukum maupun jaksa/penuntut umum. Apabila permohonan banding diajukan oleh jaksa/penuntut umum, sesuai instruksi Jaksa Agung RI Nomor Ins-006/J.A/4/1995 tanggal 24 April 1995 dan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-014/JA/8/1982 tanggal 23 Agustus 1982 tentang Penggunaan Upaya Hukum Biasa dalam Praktik Jaksa/Penuntut Umum mempergunakan dan memperhatikan sarana administrasi berupa P-46 (memori banding), RP-14 (Register Upaya Hukum dan Grasi). LP-12 (Laporan Bulanan Data Upaya Hukum dan Grasi) dan LP-13 (Laporan Bulan Rekapitulasi Upaya Hukum dan Grasi. Selanjutnya permintaan banding apabila sudah memenuhi prosedur dan waktu yang

ditentukan harus dibuatkan akta pernyataan banding yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon banding serta tembusannya diberikan pada pemohon banding yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon banding serta tembusannya diberikan kepada pemohon banding, prosedur ini tertuang dalam Paal 233 ayat (3) KUHAP.<sup>69</sup>

Ketentuan pengajuan upaya banding yang telah diuraikan di atas menyebutkan bahwa apabila pihak yang mengajukan banding telah melalui prosedur sesuai peraturan maka harus dibuatkan akta pernyataan banding. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI, Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang mengajukan banding telah menandatangani Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karena itu penulis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melalui prosedur pengajuan upaya banding sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tuntutan jaksa penuntut umum tingkat banding didasari dengan alasan bahwa jaksa penuntut umum sangat menghargai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga, namun pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa belum mewakili nilai keadilan dan tujuan pemidanaan itu sendiri, pada akhirnya jaksa penuntut umum mengajukan petitum agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan Putusan

---

<sup>69</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 245.

Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Selatan Nomor 965/Pid.Sus/PN.Jkt.Sel, tanggal 5 Maret 2020 untuk seluruhnya kecuali dalam hal penjatuhan pidana, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidak kurang dari 2/3 dari tuntutan pidana Penuntut Umum.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara untuk menunjukkan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dengan cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan pada saat dilakukan peninjauan perkara pidana, selanjutnya hakim harus dapat mencari dan bisa membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan<sup>70</sup>. Adapun barang bukti yang terlampir dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI yang digunakan sebagai bahan pembuktian materiil dalam persidangan antara lain satu eksemplar Koran Sindo tanggal 27 Mei 2017, satu buah undangan perkawinan yang tidak mencantumkan nama orang tua, satu bundle draft undangan pernikahan yang di dalamnya terdapat nama ELLO, serta satu buah majalah Tattler edisi bulan Maret 2017 dikembalikan kepada Ello.

Unsur perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif dan kesalahan atau akibat negatif dari Tindakan yang dilakukan oleh pelaku sangat berarti bagi hakim untuk dapat mencari dan dapat mengidentifikasi kebenaran

---

<sup>70</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 89.

materiil selama persidangan.<sup>71</sup> Kebenaran materiil dapat diartikan sebagai kebenaran yang sebenar- benarnya, kebenarannya yang hakiki, dan kebenaran yang dicari dalam proses pembuktian serta dapat meyakinkan hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim mencari dan menemukan kebenaran materiil secara aktif dalam proses persidangan yaitu bahwa yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum pada terdakwa memang benar-benar terjadi, dan benar didapati kesalahan terdakwa (baik yang disengaja maupun kelalaian), serta dapat dipertanggungjawabkannya tindak pidananya oleh terdakwa. Kebenaran materiil adalah dasar pertimbangan yang digunakan dan diperlukan oleh hakim dalam menetapkan putusan suatu perkara di persidangan.

Melalui proses pengajuan banding yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum dalam putusan tingkat pertama, majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, keyakinan tersebut didasarkan pada kesimpulan fakta persidangan, Pengadilan Tinggi memutus perkara aquo, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus dipertahankan dan dikuatkan. Pakhirnya pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal bar yang dapat mengubah pertimbangan hukum tingkat pertama, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya.

---

<sup>71</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan...*, hlm. 87.

Berdasarkan uraian di atas kita dapat melihat, ada beberapa pasal yang digunakan oleh hakim dalam membuat putusan antara lain menggunakan pasal-pasal sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Pasal 45 ayat 1 Jo. Pasal 5 huruf b UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009

Dalam beracara di Pengadilan Tinggi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 telah mengatur tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 yang menyatakan, “Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan” menurut penjelasan pada pasal di atas, hukum acara pidana yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengikuti aturan perundangan yang mana hukum acara di Pengadilan Tinggi merupakan tingkat banding, sementara dalam aturan UU No. 8 tahun 1981 pasal 2 dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan hukum acara di semua tingkat peradilan.<sup>72</sup>

Dasar hukum lain yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara ini adalah Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan

---

<sup>72</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 telah mengatur tentang Hukum Acara Pidana.

kehakiman, dalam pasal 26 ayat (2) dijelaskan bahwa, “Putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dimintakan banding kepada pengadilan yinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”.<sup>73</sup> Berdasarkan dasar hukum tersebut putusan pengadilan tingkat pertama bukan memutuskan bebas terhadap terdakwa melainkan terdakwa diputuskan bersalah sehingga pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum.

Kemudian Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 juga merupakan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI, dalam Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 ini juga membahas mengenai biaya perkara yang dibebankan pada pihak yang berperkara. Sebagaimana bunyi pasal 57A ayat (1), “dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan umum dapat menarik biaya perkara” serta ayat (5) yang berbunyi, “biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.”<sup>74</sup> Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta membebankan biaya perkara pada pihak terdakwa.

---

<sup>73</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>74</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Dari keempat Pasal di atas yang digunakan dalam memutuskan perkara ini terutama adalah pasal 45 ayat 1 Jo. Pasal 5 huruf b UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut

#### Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Kemudian pasal yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjerat terdakwa adalah Pasal 45 yang berbunyi:

#### Pasal 45

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

(empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dari pasal ini sudah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Adam melanggar pasal 5 huruf b UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana tindak kekerasan psikis tersebut dapat dibuktikan secara kedokteran hasil Visum et Repertum Psychiatricum Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto tanggal 17 Juli 2018 diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Ello sebagai ayah dari Adam mengalami gangguan depresi disertai pelaku agitatif akibat konflik yang dialami dalam keluarga. Hasil ini tentunya juga sesuai dengan definisi kekerasan psikis yang dituangkan dalam pasal 7 UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi, “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa secara hukum positif pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus ini sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku bahwa terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana pasal 5 huruf b. Begitu pula penjatuhan hukuman yang didasarkan pada Pasal 45 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Terdakwa telah melakukan tindak kekerasan psikis dengan membentak orang tua, mengabaikan dan tidak mengakui Ello dan Gina sebagai orang tua kandung, mengerdikan upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua yang merawat sejak kecil, membesarkan, dan membekali saudara Adam sebagai anak sehingga bisa memiliki kehidupan yang layak dan berdaya sebagai bagian dari anggota masyarakat, terdakwa juga melakukan tindakan penghinaan dan mempermalukan Ello dan Gina sebagai orang tua dengan tidak mengakui keduanya sebagai orang tua dalam majalah Tatler edisi bulan Maret 2017, dimana hal ini membuat kedua orang tua memiliki tekanan bathin dan mental ketika bergaul di lingkungan sosial mereka.

Kesimpulan analisis penulis terhadap penerapan hukum pidana materil terhadap perkara ini sudah sejalan dengan putusan hakim dan juga telah terpenuhinya unsur-unsur pada pelarangan tindak kekerasan psikis dalam rumah tangga pada Pasal 5 huruf b UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan ancaman hukuman sesuai dengan Pasal 45 UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu tuntutan pidana penjara bagi terdakwa adalah paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah). Sedangkan tuntutan dalam Putusan Pengadilan Tinggi terdakwa hanya mendapat hukuman 3 bulan penjara, dan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika hari ada putusan hakim yang menentukan lain jika terdakwa melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga pada perkara perkara Nomor 168/Pid/2020/PT.DKI telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam Undang-undang No.23 tahun 2004 karena telah terpenuhinya unsur-unsur pelarangan tindak kekerasan psikis pada pasal 5 huruf (b), berdasarkan alat bukti surat keterangan dan hasil visum, hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana yang berdasar pada pasal Pasal 45 ayat (1). Maka dari itu, terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta menanggung biaya peradilan tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).


#### **B. Saran**

Dalam skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat dipraktikan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, adapun beberapa saran tersebut sebagai berikut:

1. Para Hakim hendaknya menetapkan sanksi berdasarkan undang-undang terutama terkait kejahatan yang melibatkan tindak kekerasan dan mampu memanfaatkannya dengan baik guna menangani kejahatan-kejahatan

tersebut dalam upaya mengurangi hingga memberantas tindak kekerasan dalam rumah tangga dan kasus-kasus penganiayaan lainnya.

2. Memerikan penyuluhan hukum. Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga hendaknya terus disosialisasikan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya.
3. Terlepas dari kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis percaya bahwa mahasiswa lain dan sarjana pada umumnya akan berkontribusi lebih banyak lagi untuk penelitian tentang topik yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dan digunakan sebaik-baiknya dalam masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul K, Nugraha. *Modul Kuliah Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Universitas Esa Unggul. 2010.
- Alisyah, Salsa Chintya. Muh Jufri Ahmad. *Kekerasan Terhadap Orang Tua dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Anak Kandung Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang No 23 Tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol 2, No.2, Mei-Agustus 2022. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022.
- Amiur, Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Arief, Dikdik M dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Edisi 1, Cet. I). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghil. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Bammelen, Van. *Ons Strafrecht I, aleggemeen dell, her materiele strafrecht, HD Tjeenk Willink*. Groningen, 1971.
- Chazawi, Adani. *Pidana Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002
- Ensiklopedi Nasional Jilid 1 (1990).
- Ernawati. *Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta: Forum Ilmiah Vol XII No 1. Januari 2015
- Fachruddin, Fuad Moch. *Masalah Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Giantari, Vera Kartika. *Panduan Hukum: Memahami Kekerasan Psikis*. "<https://www.solider.id/2014/07/08/panduan-hukum-memahamikekerasan-psikis>". (diakses pada 22 Mei 2022, 14:55. 2017
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesi*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987
- Haizin. *Hukum Islam dan Masyarakat*. Jakarta: Bulan Bintang. 1965.

Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009

Harikasidi. *Perawat RSUD Mataram Bunuh Ayah Kandung karena Kesal Dibangunkan untuk Sholat* Harikasidi. <https://regional.inews.id/berita/perawat-rsud-mataram-bunuh-ayah-kandung-karena-kesal-dibangunkan-untuk-sholat>. diakses pada 13 September 2021

Hartono, Bambang. *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban kekerasan dalam Rumah Tangga*. Vol. 5 Nomor 1 Maret 2014

Hudaya, Hairul. *Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT dan Hadis)*. <https://www.researchgate.net/publication/332295622>, (diakses pada tanggal 16 Januari 2023).

Ihrommi, T O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1999

Isnaeni, Yuliasara. *Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*. Jakarta: Visi Media. 2012

Istiqomah, Mila. *Tindak Penganiayaan anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2019

Koerner, A. F., Fitzpatrick, M. A. *Communication in Intact Families on Handbook of Family Communication*, 2004.

Koerniatmanto, dkk. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam rumah Tangga*. 2012.

Lesmana, Andi. *Definisi Anak*. <http://www.kompasiana.com>. 2012. (Di akses 18 Januari 2023, 22.53)

Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 UU PKDRT Tahun 2004

Maisah dan Yenti SS, *Kekerasan, Dampak Psikologis Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Jambi*. Jurnal Esensia. Vol 17, No. 2, Oktober. 2016

Mantra, Ida Bagoes. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003..

- Mestika, Hana Fairuz Mestika. *Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia*. IPMHI Law Journal. Vol 2 No. 1, Januari-Juni 2002
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2003.
- Muladi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center. 2002
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Munsir. Ibnu “*Tak Diberi Uang Beli Sabu, Anak di Makassar Aniaya Orang Tuanya*” <https://news.detik.com/berita/d-4391440/tak-diberi-uang-beli-sabu-anak-di-makassar-aniaya-orang-tuanya>. Di akses pada 13 September 2021
- N, Rina Yulia. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Penegakan Hukum*. Vol. Xx No.3 Juli-September 2004
- Nafisah, Siti. Analisis Faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Skripsi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta: Gajah Mada University Press. 1998
- Nebi, Oktir. *Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga “Perspektif Teori Perlindungan Hukum”*. Sumatra Barat: Azka Pustaka. 2021
- Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press. 2016
- Pratiko, Bagus Ari. *Dampak Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak dan Kewajiban Berkeluarga* (Studi Kasus Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo). Skripsi. IAIN Ponorogo: Hukum Keluarga Islam. 2018.
- Prayudi, Guse. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Merkid Press. 2015.


- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo. 2010
- Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto: Fajar Pustaka. 2006
- Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *metodologi Penelitian Huku*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Sulastri, dan Ahmad Tarmizi. *Perang Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini*, Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Vol 1, No.1, Oktober 2017
- Sunaryo, Agus. el. Al, *Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*.
- Supramono, Gatot. *hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djamanat, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008
- Triantono. *Pemidanaan Rehabilitatif Pelaku Kejahatan Domestik*. Magelang: Pustaka Rumah Cinta, 2021.
- Tribunnews.com, *Aksi Sadis Anak Bunuh Ayah Kandung di Asahan, Pelaku Sakit Hati Disebut Anak Tak Berguna*. <https://www.tribunnews.com/regional/2021/06/12/aksi-sadis-anak-bunuh-ayah-kandung-di-asahan-pelaku-sakit-hati-disebut-anak-tak-berguna>. diakses pada 13 September 2021.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, PKDRT
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Wibowo, Damara. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. Jurnal USM Law Review 4. 2021*

Yusnita. *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak (Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang). Skripsi. (IAIN Bengkulu: Bimbingan Konseling Islam. 2018*



# Lampiran-lampiran





P U T U S A N

Nomor 168 /PID/2020/PT DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **dr. ADAMS SELAMAT ADIKUASA HARDIYANTO ;**

Tempat lahir : Jakarta ;

Tanggal lahir : 18 November 1987 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Guntur No. 06, RT. 001/001 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Dokter ;

Pendidikan : Sarjana ;

**Terdakwa tidak dtahan ;**

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Eric M. Tampubolon, SH., dan Elman B. Manurung, SH., Penasihat Hukum pada *Law Office* Tampubolon Manurung & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2019

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 965 / Pid.Sus / 2019 / PN Jkt.Sel tanggal 5 Maret 2020 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan Nomor 168/PID SUS/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dr. ADAMS SELAMAT ADIKUASA HARDIYANTO, dalam rentang waktu antara bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Jl. Guntur No. 06, RT. 001/001 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung dari pasangan saksi ELLO HARDIYANTO (suami) dan saksi GINA NATAWIRJA (istri) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 825/JS/1987 tanggal 10 Desember 1987 dan Kartu Keluarga Nomor 3174021301091972 tanggal 22 Februari 2010 ;
- Berawal dari penundaan pembayaran cicilan yang dilakukan oleh saksi ELLO terhadap biaya sewa gedung Hotel Mulia yang semula dipersiapkan untuk pelaksanaan resepsi pernikahan antara Terdakwa dan saksi CLARISSA PUTRI SUSENO, Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2016 kemudian menemui saksi ELLO di Jl. Guntur No. 06, RT. 001/001 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, guna membahas rencana pernikahannya dengan saksi CLARISSA tersebut ;
- Keesokan harinya, Terdakwa kemudian kembali mendatangi saksi ELLO untuk meminta saksi ELLO membayar sisa cicilan sewa gedung. Terhadap hal tersebut saksi ELLO kemudian menjawab agar calon mertua Terdakwa datang menemui saksi ELLO terlebih dahulu, baru kemudian cicilan sewa gedung akan dibayarkan. Terdakwa yang mendapati jawaban tersebut kemudian menjadi marah dan hendak memukul saksi ELLO ;
- Bahwa saksi GINA yang melihat hal tersebut kemudian mencoba menengahi dan mencegah Terdakwa untuk memukul saksi ELLO sambil berkata "TIDAK BOLEH BEGITU, KARENA ITU ADALAH PAPA ADAMS". Namun perkataan saksi GINA tersebut mendapat balasan dari Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi ELLO bukan merupakan ayahnya dan Terdakwa hanya numpang lewat di rahim saksi GINA, kemudian Terdakwa pergi dengan meninggalkan saksi

Halaman 2 Putusan Nomor 168/PID SUS/2020/PT.DKI

#### Diselenggarakan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang linier dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dirangsang untuk pemrosesan lebih lanjut dengan akurasi dan keterbacaan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami pertahankan dan waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang termasuk pada salah satu atau beberapa informasi yang di atasnya, mohon untuk segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: (021) 304 3348 (sel. 318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELLO dan saksi GINA yang sedang terpukul karena tidak dapat menduga bahwa Terdakwa mengucapkan hal demikian kepada orang tua kandungnya ;

- Lebih lanjut pada tanggal 15 Januari 2017, Terdakwa melangsungkan pernikahannya dengan tanpa mengundang saksi ELLO dan saksi GINA selaku orang tua kandungnya serta menghapus nama saksi ELLO dan saksi GINA pada undangan pernikahan tersebut. Hal tersebut menjadikan saksi ELLO dan saksi GINA menjadi depresi, terlebih ketika rekan-rekannya membaca Majalah Indonesia Tattler Edisi Maret 2017 halaman 30-34 yang memasang foto pernikahan Terdakwa dan istrinya dengan keterangan "*The bride and groom along with their parents*", padahal yang berada di pelaminan tersebut bukanlah saksi ELLO dan saksi GINA selaku orang tua kandung Terdakwa, melainkan orang lain. Hal tersebut menjadikan saksi ELLO dan saksi GINA merasa depresi dan kehilangan kepercayaan diri untuk bersosialisasi menemui teman-temannya karena tidak dapat menjawab pertanyaan terkait pemberitaan di majalah tersebut, terlebih lagi pada saat adanya pemberitaan pernyataan putus hubungan keluarga yang dilakukan oleh Terdakwa melalui harian Indopos dan Sindo tanggal 27 Mei 2017 ;

- Bahwa rangkaian keseluruhan perbuatan Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan saksi ELLO mengalami penderitaan secara psikis dan kemudian melakukan pemeriksaan kejiwaan pada dokter psikiater ;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto tanggal 17 Juli 2018 diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi ELLO mengalami gangguan depresi disertai pelaku agitatif akibat konflik yang dialami dalam keluarga ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya yang dibacakan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **dr. ADAMS SELAMAT ADIKUASA HARDIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 3 Putusan Nomor 168/PID SUS/2020/PT.DKI

Direktori

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun akan tetapi terdapat masih ditunggakan tingkat pemisahan rekam jejak dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum termedia, maka harap segera hubungi Aparatur Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [Aparatur@ma.mahkamahagung.go.id](mailto:Aparatur@ma.mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394.2048 (ext. 314)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **dr. ADAMS SELAMAT ADIKUASA HARDIYANTO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 eksemplar Koran SINDO tanggal 27 Mei 2017 ;
- b. 1 buah undangan perkawinan yang tidak mencantumkan nama orang tuanya ;
- c. 1 bundle draft undangan pernikahan yang di dalamnya terdapat nama ELLO ;
- d. 1 buah majalah Tattler edisi bulan Maret 2017 ;

**Dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita yaitu kepada Saksi ELLO ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 965 / Pid.Sus / 2019 / PN Jkt.Sel, tanggal 5 Maret 2020 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **dr. ADAMS SELAMAT ADIKUASA HARDIYANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga**" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **dr. ADAMS SELAMAT ADIKUASA HARDIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, yaitu karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama : 6 (enam) bulan;

Halaman 4 Putusan Nomor 168/PID SUS/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun akan hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [laporan@mahkamahagung.go.id](mailto:laporan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394-3348 (ext 318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#### 4. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) eksemplar Koran Sindo tanggal 27 Mei 2017 ;
- b. 1 (satu) buah undangan perkawinan yang tidak mencantumkan nama orang tuanya ;
- c. 1 (satu) bundle draft undangan pernikahan yang di dalamnya terdapat nama Elio ;
- d. 1 (satu) buah majalah Tattler edisi bulan Maret 2017 ;

Dikembalikan kepada saksi Elio ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas, pada tanggal 10 Maret 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid/2020/PN Jkt.Sel, dan permintaan banding tersebut telah disampaikan/diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori banding tertanggal 23 Maret 2020, dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Maret 2020, memori banding mana telah diserahkan / disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 April 2020, dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal yang sama, selanjutnya Kontra Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 965 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Sel, tertanggal 16 Maret 2020, masing-masing ditujukan baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, agar supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam waktu 7 ( tujuh ) hari sejak pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, sebelum perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

5/8

Halaman 5 Putusan Nomor 168/PID SUS/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun akibat sifat/kecepatan masih ditunggunya terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses/ dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai putusan atau isi atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-304 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 965 / Pid.Sus / 2019/ PN Jkt.Sel tanggal 5 Maret 2020, dimana pada akhirnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, keyakinan tersebut didasarkan pada kesimpulan fakta persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara aquo, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terkait memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dapat mengubah pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama sehingga memori banding aquo tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 965 / Pid.B / 2019/ PN Jkt.Sel tanggal 5 Maret 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan di pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( KUHP ) ;
2. Pasal 45 ayat 1 Jo. Pasal 5 huruf b UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
3. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009

Halaman 7 Putusan Nomor 168/PID SUS/2020/PT.DKI

### Disikeren

Keperintihan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Untuk itu, hal-hal tersebut masih dituangkan ke dalam bentuk putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah diumumkan di media massa. Hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi atau berita yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang telah kami sampaikan, maka harap segera hubungi Apogaris Mahkamah Agung RI melalui :

Email : Apogaris@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-304.2348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 965/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel, tanggal 5 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding, masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **SENIN** tanggal 18 Mei 2020, oleh kami **ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum.** dan **HARYONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 April 2020 Nomor 168 / Pid.B/2020/PT DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **RABU TANGGAL 20 MEI 2020**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **SABDA SIREGAR, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

HARYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SABDA SIREGAR, S.H., M.H.

Halaman 8 Putusan Nomor 168/PID SUS/2020/PT.DKI

#### Disseminasi

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia bermitra untuk selalu menyediakan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, MA/MAI memiliki masih dibungkannya upaya pemenuhan hak-hak terkait dengan akses dan keterbukaan informasi yang kami sampaikan, MAI merasa yakin terus kami perbaiki dan selalu terbuka. Dalam hal Anda memiliki masukan atau informasi yang bermutu pada atau di luar informasi yang disampaikan, kami sangat menghargai. Kami sangat menghargai masukan Anda melalui: Email: [keparipateran@ma.go.id](mailto:keparipateran@ma.go.id) Telp: 021-394 3348 (ext 318)

Halaman 8

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINI ISLAMIA NURRAHMA  
Tempat, tanggal lahir : Palu, 19 Juli 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Perumahan Bumi Sampang Baru, RT 01/RW 13,  
Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang,  
Kabupaten Cilacap

Nama Orang Tua

Ayah : Tugiman

Ibu : Nemi

### B. Riwayat Pendidikan Pendidikan Formal:

1. SD Negeri Karangtengah 04 Lulus Tahun 2011
2. SMP Negeri 03 Maos Lulus Tahun 2014
3. SMA Negeri 01 Mojo Lulus Tahun 2017
4. S-1 UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam


### C. Riwayat Pendidikan Pendidikan Non-Formal:

1. Pondok Pesantren Al Hidayah Kroya
2. Pondok Pesantren Al-Falah Sampang
3. Pondok Pesantren Al-Falah Ploso
4. Pondok Pesantren El-Fira Purwokerto

### D. Pengalaman Organisasi:

1. UKM Obsesi

Purwokerto, 25 Desember 2022  
Yang menyatakan.



**Dini Islamia Nurrahma**  
1717302011

